



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/36 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 228 Ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 003.01/F-PKB/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;
 3. Surat Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 062/FPDIP/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor 03/F-NasDem/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 003/XI/FPG/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 004/F-PPP/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;
 7. Surat Fraksi Amanat Sejahtera Nomor 03/FAS/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD; dan
 8. Surat Fraksi Golkar Demokrat Nomor 001/FGD/XI-3/2024 Tanggal 5 November 2024 perihal Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

ttd

SAMAN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/36 TAHUN 2024
Tanggal : 6 November 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No.	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	SAIFUL ANWAR, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua merangkap Anggota
2.	ADHITYA WHISNU BAYU AJI, S.T.	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	SOLICHUDIN	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	Hj. KHOTIMAH, S.Pd.I., M.A.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	BAMBANG SUTRISNO, S.E.	PDI-Perjuangan	Anggota
6.	NOVIANDRI DWI ALHADI, S.Kom.	PDI-Perjuangan	Anggota
7.	FAIQ HASAN	Partai NasDem	Anggota
8.	M. MADKHAN ANIS, S.Kep., Ns.	Partai NasDem	Anggota
9.	SRI PARWATI, A.Ma.	Partai NasDem	Anggota
10.	H. MAKSUM SODIQ	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
11.	BAMBANG SUPARJO	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
12.	AGUNG NUR WAHID, S.H., M.H.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
13.	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos.	Amanat Sejahtera	Anggota
14.	KURNIAWAN	Amanat Sejahtera	Anggota
15.	RESTU GUNAWAN	Golkar Demokrat	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN